



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Romanja NST, Lahir di Tanjung Sarang Elang, tanggal 16 Juli 1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Sipori-pori Lk.VI, Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 September 2021 dengan Register Nomor: 126/Pdt.P/2021/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK : 1210201606900001 atas Romanja NST dan telah memiliki kartu keluarga nomor : 1274041804130006 atas nama kepala keluarga Romanja NST. Yang dikeluarkan oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai.
2. Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1274LT25072016006 atas nama ROMANJA NST lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga, Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai pada tanggal 26 Juli 2016.
3. Bahwa didalam surat ijazah Sekolah Dasar (SD) dan ijazah Sekolah Menengah Pertama (Paket B) tertulis nama Romanja Nasution tempat lahir Tanjung Sarang Helang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena ketidak sesuai penulisan nama dan tempat lahir pada kutipan Akta kelahiran Pemohon, maka Pemohon menjadi kesulitan dalam pengurusan susrat surat lain bagi Pemohon.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Kutipan AKTA kelahiran Pemohon nomor: 1274LT25072016006 atas nama ROMANJA NST lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga,Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay diperbaiki menjadi ROMANJA NASUTION lahir di Tanjung Sarang Helang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga,Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay yang sesuai dengan surat ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama (Paket B) pemohon.
6. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dan kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Demikian Surat permohonan ini kami perbuat dengan sebenarnya kepada Bapak agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk dapat menghadap kepersidangan dan selanjutnya mengambil suatu ketetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor : : 1274LT25072016006 atas nama ROMANJA NST lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga,Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay diperbaiki menjadi ROMANJA NASUTION lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga,Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay yang sesuai dengan surat ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama (Paket B) pemohon.
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran pemohon setelah salinan ketetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membiayakan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Romanja NST, N.I.K.: 1210201606900001, tertanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1274041804130006 atas nama Kepala Keluarga Romanja NST, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-25072016-0006 atas nama Romanja NST, lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990, anak ke-tiga, Laki-laki dari ayah Abdullah NST dan ibu Rodiah Daulay, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 26 Juli 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: DN-05.Dd yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah tertanggal 23 Juni 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Romanja Nasution, yang ditandatangani oleh Kepala PKBM tertanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan telah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdurrahman:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Romanja NST, sedangkan yang benar adalah nama Romanja Nasution, dimana NST adalah singkatan dari marga Nasution;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya karena Pemohon hendak mengurus ijazah sekolah pelayaran di Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Supriani Siregar:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Romanja NST, sedangkan yang benar adalah nama Romanja Nasution, dimana NST adalah singkatan dari marga Nasution;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya karena Pemohon hendak mengurus ijazah sekolah pelayaran di Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tercantum nama Romanja NST, sedangkan yang benar seharusnya tertulis Romanja Nasution;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan a quo adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Abdurrahman dan Saksi Supriani Siregar, yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sipori-pori Lk.VI, Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, hal mana bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P-1 berupa foto kopi KTP dan bukti Surat P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-3 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir anak bernama Romanja NST, lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990, anak ke-tiga, Laki-laki dari ayah Abdullah NST dan ibu Rodiah

Halaman 5 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay, sedangkan berdasarkan dalil Pemohon bahwa seharusnya yang benar adalah nama Romanja Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 berupa foto kopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, P-5 berupa foto kopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan atas nama Romanja Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdurrahman dan Saksi Supriani Siregar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama lengkap Romanja Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti Surat dan keterangan Saksi tersebut di atas, telah ternyata bahwa benar terdapat perbedaan pencantuman data identitas berupa nama pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen lain yakni Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama persesuaian antara alat bukti Surat dan keterangan Saksi sebagaimana uraian tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama lengkap Romanja Nasution, lahir di lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990, anak ke-tiga, Laki-laki dari ayah Abdullah NST dan ibu Rodiah Daulay;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama lengkap dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon akan mengurus ijazah sekolah pelayaran Pemohon di Aceh, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa benar terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat untuk kemudian dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan a quo yang pada pokoknya memohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274-LT-25072016-0006 atas nama ROMANJA NST, lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga, Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay diperbaiki menjadi ROMANJA NASUTION, lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga, Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay yang sesuai dengan surat ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama (Paket B) Pemohon, oleh karena terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon a quo dan Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai kekeliruan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan di atas, oleh karena itu maka petitum ke-2 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 tersebut di atas telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan batang tubuh dan penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta, sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya. Oleh karena itu maka petitum ke-3 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam permohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk

Halaman 7 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan biaya perkara/prodeo, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, dan oleh karena itu maka petitum ke-4 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan a quo telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274-LT-25072016-0006 atas nama ROMANJA NST, lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga, Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay diperbaiki menjadi ROMANJA NASUTION, lahir di Tanjung Sarang Elang pada tanggal 16 Juni 1990 anak Ketiga, Laki-laki dari Abdullah NST dan Ibu Rodiah Daulay.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 oleh Kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Elida Supiani, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Halaman 8 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp 175.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Meterai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)